*Pernyatakan sikap Koalisi Petani Anti Korupsi Perhutanan Sosial se-Jawa*

Pemerintah Setengah Hati Jalankan Program Perhutanan Sosial

Dalam sebuah pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali akan segera mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal, program ini merupakan bagian dari program reforma agraria yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan. Pidato itu disampaikan saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (25/10).

Semangat reforma agraria dan perhutanan sosial memang sangat luar biasa, yang mana lahan dan hutan yang merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia akan dapat diakses oleh rakyat dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Sedangkan persoalan sengketa tanah sebagaimana yang sering Presiden ungkapkan sesungguhnya juga sering terjadi pada masyarakat-masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan adat. Itu sebabnya program reforma agraria digulirkan oleh pemerintah secara masif.

Melalui konferensi skala internasional yang diselenggarakan pada 25-27 Oktober 2017 kemarin, Jokowi berharap lahirnya rumusan dan peta jalan yang dapat diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, dan para pelaku usaha dalam rangka mempercepat program reforma agraria dan perhutanan sosial. Dalam acara yang digelar kemarin, pemerintah juga turut menegaskan pengakuan hutan adat seluas 3.341 hektare kepada 9 kelompok masyarakat hukum adat. Selain itu, turut diberikan pula hak pengelolaan hutan desa kepada 9 lembaga pengelola hutan desa seluas 80.228 hektare. [1](https://www.jpnn.com/news/jokowi-perhutanan-sosial-akan-menghadirkan-keadilan-ekonomi?page=1)

Perlu diketahui bahwa rencana pelepasan kawasan hutan di Jawa ada sekitar 2,4 juta hektar. Dan saat ini pemerintah juga tengah mengidentifikasi lahan-lahan tersebut agar ke depannya bisa digunakan oleh masyarakat, dan mampu dikelola dengan baik. Menteri LHK juga sudah mengididentifikasi sekitar 50 an lokasi. Dan luasnya bermacam-macam, ada yang 200 hektar dan ada yang mencapai sekitar 2000 hektar.

Sedangkan untuk implementasi dari Peraturan Menteri KLHK No 39 Tahun 2017, dari sekitar 2,4 juta hektar tanah hutan di Jawa ada sekitar hampir setengah yang diidentifikasi gundul oleh Ditjen Planologi KLHK. Perlu dipahami, bahwa obyek untuk perhutanan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri KLHK No 39 Tahun 2017 ini adalah hutan yang gundul dan diterlantarkan lebih dari 5 tahun secara berturut-turut. Jadi acuan dasar untuk penetapan lahannya adalah penetapan kawasan hutan gundul dan terlantar sesuai peta yang dimiliki oleh Ditjen Planologi.

**TANTANGAN DAN HAMBATAN**

**Kebijakan perhutanan sosial dalam pelakasanaannya, setidaknya menemukan sejumlah persoalan, diantaranya:**

***Pertama*, Minim Dukungan Terkait Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial**

Program perhutanan sosial harus diapresiasi bahwa program ini positif untuk kepentingan masyarakat, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan kerja serta kinerja Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) yang mendukung penuh kebijakan ini, hal ini tergambar dalam dua peraturan yang dileuarkan oleh Dirjen PSKL, penerbitan 2 (dua) peraturan Direktur Jenderal PSKL yaitu:

1. Perdirjen No P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 Tentang Tatacara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.
2. Perdirjen No P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Izin pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.

Keduanya sangat kontra produktif terhadap semangat Perhutanan Sosial, terbukti sampai dengan akhir oktober ini dari pengajuan IPHPS sejumlah 60 Kelompok Tani Hutan yang tersebar di 42 Kabupaten/Kota (Sekitar 25.255 petani Hutan) baru 3 (tiga) Kelompok tani dengan lahan 2900 Ha untuk 2500 petani yang diberikan SK. IPHPS yaitu lokasi di dua kabupaten/ kota yaitu di Pemalang (Gunung Jimat dan Gongseng) sekitar 1100 Ha. dan di Bandung (Rakutak) sekitar 1800 Ha. Kedua Perdirjen ini memberikan persoalan di lapangan. Pertama Perdirjen No 7 tahun 2017 menimbulkan masalah sebagai berikut :

1. Pembatasan terhadap pemohon IPHS. Dalam pasal 11 ayat (1) terang disebutkan bahwa pemohon IPHPS adalah kelompok masyarakat, gabungan kelompok tani, dan koperasi/koperasi mitra BUMDES. Dalam perdirjen No 7/2017 kelompok masyarakat dipersempit dalam pasal 5 ayat (2) jo pasal 11 ayat (3) menjadi hanya LMDH dan kelompok tani setempat dengan ketranganinstansi berwenang. Pasal ini menyulitkan karena tidak semua lokasi LMDH-nya aktif, tidak semua aspirasi LMDH sesuai dengan aspirasi petani penggarap, institusi Perhutani tidak memberikan persetujuan, maupun tidak semua Kepala Desa mau memberikan keterangan dan persetujuan untuk pembentuka kelompok tani guna memohon IPHPS.
2. Verifikasi berdasar petak dan anak Perhutani, dengan peta *shape file*, pasal 12 dan 14. Verifikasi teknis lapangan terkendala oleh pasal 12 huruf c, disebut dalam pasal tersebut ‘cek lapangan peta yang dimohon diupayakan menjadi bagian petak atau anak petak KPH setempat,’ berkonsekwensi pada persoalan akses data peta petak perhutani (yang pasti tidak dapat diakses pemohon IPHPS, peta poligon yang juga tidak mungkin diakses pemohon, kemampuan pemohon menyediakan *shape file* juga mustahil dipenuhi oleh petani. Hal yang sama juga diatur dalam pasal 14 mengenai penunjukan didasarkan pada petak dan anak petak Perhutani. Pasal ini menyulitkan penghitungan 10% dari luas tidak bertutupan jika didasarkan pada petak/anak petak Perhutani.
3. Skema pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN NKK) untuk lokasi dengan luas tutupan kurang dari 10% dan tidak ada konflik yang memerlukan penanganan khusus. P.39/2017 tidak menyebutkan sama sekali adanya KULIN. Jika dalam lokasi tersebut lahan tidak bertutupan lebih dari 10% maka, cukup dideliniasi saja lahan tersebut dalam peta atau dikurangkan luas tutupan tersebut dari areal calon IPHPS.
4. Demplot pendamping. Dalam pasal 21 ayat (2) disbeutkan demplot pendampig ditetapkan 1 demplot untuk 1 desa. Pendekatan spasial dalam P.39 didasarkan atas pendekatan kawasan bukan pendekatan administrasi desa. Demplot berfungsi bukan semata-mata untuk pendamping, namun adalah sebagai lokasi distribusi logistik pertanian : bibit, pupuk, nutrisi, dan saprodi lain. Demplot sebaiaknya ditempatkan pada lokasi yang berdekatan dengan lahan garapan masyarakat supaya dapat diakses dengan mudah oleh petani IPHPS.

Selanjutnya mengenai perdirjen No P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 menimbulkan masalah sebagai berikut:

1. Komposisi tanaman kayu. Pada Pasal 4 ayat (1) RPH-IPHPS wajib komposisi areal tanaman hutan berkayu di atas 50%, tanpa disebutkan hutan produksi atau lindung. Dalam P.39/2017, di kawasan hindung komposisi tanaman kayu non tebang adalah 20% bukan 50% dengan pertimbangan bahwa kayu non tebang tidak dapat diambil manfaat langsung oleh masyarakat, kecuali jenis kayu tertentu yang bisa disadap, hal ini mengkhawatirkan dari segi keselamatan ekonomi rakyat.
2. Rencana Pemanfaatan Hutan. Pada Pasal 4 ayat (2) Penyusunan RPH dilakukan oleh pemegang IPHPS dengan mengacu pada RPKH KPH Perhutani setempat, wajib berkayu dan tidak harus sama dengan jenisnya dengan kelas perusahaan pada RPKH. Penyesuaian RPH IPHPS dengan RPKH Perum bisa mendapatkan persoalan dalam hal akses terhadap dokumen RPKH Perum dan politik komoditas perum yang tidak senantiasa selaras dengan pertimbangan ekologi dan ekonomi petani pemegang IPHPS.
3. Kewajiban penyesuaikan dengan konsepsi petak dan anak petak perhutani. Pada Pasal 6 ayat (2) peta kerja IPHPS memperhatikan petak atau anak petak KPH setempat. Demikian pula pembagian blok pasal 8 ayat (2) dan (3), pembagian blok merujuk pada petak dan anak petak KPH Perum perhutani.
4. Petak dan anak petak adalah warisan kolonial, disusun berdasar skema ekonomi kolonial, tidak selalu tepat dijadikan pegangan manajemen hutan saat ini.
5. Penandaan batas. Pada pasal 7 ayat (2), penandaan batas harus disepakati pemegang izin IPHPS, dengan KKPH Perum Perhutani, pemegang izin sah lainnya, LMDH yang langsung berbatasan dengan areal kerja. Pasal 7 ayat (3) pelaksanaan penandaan batas oleh pemegang IPHPS difasilitasi oleh PHP wilayah Perum Perhutani setempat, Pokja PPS, LSM Pendamping, serta BAP penandaan batas ditandatangani oleh pemegang izin, KKPH Perum perhutani, dan /atau Pokja PPS. Ini kondisi yang tidak selalu ideal, pada prakteknya di Pemalang, KPH menolak untuk hadir dalam penandaan batas, apalagi jika penandaan batas harus mendapatkan persetujuan KPH. Demikian juga fasilitasi penenadaan batas oleh KPH, jelas-jelas dalam kondisi resistensi perhutani. Dalam situasi tidak objektif maka KPH tidak mungkin diminta untuk memfasilitasi penandaan batas. Kawasan hutan negara dikuasai oleh Menteri, sehingga kewenangan berkaitan dengan batas berada di KLHK, di pasal-pasal ini justru kewenangan tersebut tidak digunakan. Dengan demikian patut dipertanyakan apakah Perdirjen ini hendak membuat KLHK lepas tangan dari kewajibannya dan membiarkan persengketaan horisontal terjadi.
6. Persetujuan RPH, pasal 15 dan 16, RPH-IPHPS disetujui oleh Kepala UPT, dan Kepala UPT mendatangi pemegang izin untuk pemberian persetujuan RPH IPHPS setelah berkoordinasi dengan KPHWilayah setempat. Dalam pasal ini tidak ada keterangan jangka waktu persetujuan RPH sehingga tidak ada kepastian hukum. Secara teknis juga harus dipertimbangkan, apakah kepala UPT dapat mendatangi semua lokasi IPHPS untuk memberikan persetujuan? Bagaimana jika nanti IPHPS mencapai 30 atau bahkan 100 lokasi, apakah kepala UPT harus mendatangi semua lokasi ? Hal ini tampaknya harus dipertimbangkan ulang.

***Kedua*, Ada sejumlah persoalan terkait dengan pelaksanaan permohonan, penunjukan verifikasi dan Keluarnya SK IPHPS**

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program perhutanan sosial yang tertuang dalam Permen KLHK No.39/2017, dari aspek pelaksanaan permohonan, penunjukan verifikasi dan Keluarnya SK IPHPS terdapat persoalan, diantaranya;

1. Sosialisasi mandiri. Sekber PS sudah menyelenggarakan sosialisasi mandiri di 42 kabupaten. Kemampuan sosialisasi Sekber terbatas oleh kemampuan sumber dana mandiri komunitas dan pendamping.
2. Hingga saat ini SK Pokja PPS yang direvisi dengan memasukkan unsur dari Sekber PS Jawa belum ada. Walau pun draftnya telah diperlihatkan, namun belum ditandatangani hingga saat ini.
3. Kepala Desa di beberapa lokasi enggan memberikan surat keterangan pendirian kelompok tani dengan alasan menunggu persetujuan dari ADM Perhutani, hal mana Perhutani tidak mungkin memberikan persetujuan tersebut.
4. Akses terhadap teknologi peerpetaan (kewajiban shape file dan menyesuaikan dengan petak perhutani), mustahil dipenuhi pemohon karena akses terhadap petak perhutani tidak dimungkina, akses pada poligon juga tidak dimungkinan. Saat ini verifikasi ke 4 dan 5 tanggal 11 sampai dengan 21 Oktober diundur dengan alasan administrasi.
5. Proses verifikasi yang dilakukan PSKL dilakukan kurang persiapan dan seringkali menimbulkan masalah koordinasi dan masalah teknis lainnya :
6. Surat tugas dari PSKL tidak mencantumkan dasar hukum P.39/2017
7. Sosialisasi PSKL lebih banyak menyangkut P.83/2017
8. Verifikasi lapangan. PSKL dan perhutani mempertarungkan antara petani HTH baru dengan LMDH yang selama ini sudah tidak aktif/aspirasinya berbeda dengan petani penggarap riil.
9. BAP verifikasi cenderung diarahkan pada P.83/2016
10. Beberapa wilayah dengan karakteristik tertentu sulit diajukan dengan skema permohonan, melainkan sebaiknya dengan penunjukkan.

Tantangan selanjutnya adalah adanya gugatan uji materiil terhadap PERMEN LHK No. 39/2017 di Mahkamah Agung yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan antara lain: Perkumpulan Pensiunan Pegawai Kehutanan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wana Salam, Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Kosambiwojo Lestari, dan Ir. Harnanto HM (Pensiunan Pegawai Perhutani). Gugatan uji materiil dilandasi atas kekhawatiran para penggugat bahwa P.39/2017 akan mengakibatkan para petani pemegang IPHPS akan dapat dengan mudah dan seenaknya melakukan pembalakn di lingkungan Hutan Lindung, padahal telah jelas disebutkan objek yang dapat dimohonkan untuk IPHPS adalah lahan-lahan yang Gundul, terlantar dan Konflik.

Adanya tudingan bahwa P.39/2017 Menteri LHK akan membagi-bagikan lahan, padahal peraturan menteri ini dengan tegas hanya memberikan kepastian status pengelolaan dan pemanfaatan bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lahan-lahan hutan yang gundul dan terlantar tersebut guna meningkatkan kesejahteraannya serta mewujudkan hutan lestari dengan prosedur pengawasan yang ketat dan berkesinambungan.

Kekhawatiran para pemohon uji materi bahwa P.39/2017 hanya akan memicu konflik horisontal, padahal peraturan menteri ini akan sangat efektif untuk meminimalisir konflik horisontal yang selama ini sangat rentan di wilayah hutan.

Secara politis, bahwa terbitnya P.39/2017 dianggap sebagai kebijakan yang berorientasi hanya untuk mendongkrak popularitas dari pemerintah yang berkuasa saat ini, padahal program ini adalah perwujudan pelaksanaan sila ke-5 (Lima) dari Pancasila, Pasal 33 UUD 1945 dan amanat TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang pembaharuan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam. yang mana konstitusi tersebut jelas mengamanatkan agar Presiden dan DPR segera melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria.

**HARAPAN**

Untuk itu diharapkan agar P.39/2017 mampu mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat disekitar hutan tersebut, yang selama ini hanyalah menjadi objek. Disamping itu kembalinya hutan sebagai fungsi ekologi (HUTAN SUBUR) dapat terwujud.

Terwujudnya pemetaan/ identifikasi hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Sehingga pengelolaan dan pemanfaatan hutan dapat lebih transparan serta akuntable, dan tidak ada lagi ruang mafia hutan yang selama ini menjamur dan berlindung dalam konflik tanah hutan.

**TUNTUTAN**

Mengacu kepada pentingnya implementari program perhutanan sosial, yang tidak lepas dari setumpuk hambatan seperti yang kita jelaskan diatas, maka kita mendesak dan menuntut :

1. Segera implementasikan Perhutanan Sosial sesuai dengan amanah Permen LHK No.39/2017.
2. Dalam rangka percepatan program Perhutanan Sosial P.39/2017 perlu dilakukan kaji ulang Perdirjen PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 dan Perdirjen PSKL No P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017, karena kontra produktif dengan Permen LHK No. 39/2017.
3. Copot Direktur Jenderal PSKL KLHK, karena tidak mempunyai semangat untuk melakukan percepatan pelaksanaan perhutanan sosial, seperti yang diatur dalam Permen LHK No 39/2017.
4. Mendorong keterlibatan Dirjen Planologi secara masif dan kongkrit dalam penunjukan serta penetapan kawasan Perhutanan Sosial sesuai yang diatur dalam Permen LHK No 39/2017.
5. BPK RI harus segera melakukan audit kinerja dan pengelolaan aset Perum Perhutani, sehingga dugaan adanya mafia hutan di Perum Perhutani bisa dibongkar dengan tuntas.
6. Segera bentuk satgas anti mafia hutan yang melibatkan KPK, Kementrian KLHK dan unsur independen, sebagai upaya untuk membongkar mafia perhutanan dengan mengimplementasikan Permen LHK No 39/2017 secara konsisten.

Jakarta, 26 Oktober 2017

Koalisi Petani anti Korupsi Perhutanan Sosial Se-Jawa.

Mohammad Triyanto ( 081333906789 ), Jawa Timur

Carkaya ( 085647421679 ), Jawa Barat.

Jundy Wasono Hadi ( 081326394181 ), Jawa Tengah.